

POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER

(STUDI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ZIBABUR RAHMAN

04350056

PEMBIMBING :

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, MA.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Salah satu persoalan fiqh *munakahat* yang sampai saat ini masih ramai menjadi bahan diskusi adalah soal poligami. Poligami merupakan persoalan pelik yang dihadapi kaum perempuan dan Islam. Bahkan, pengamat luar Islam (Islamisis) menganggap dibolehkannya poligami membuktikan bahwa Islam mengabaikan konsep demokrasi dan hak asasi manusia dalam relasi suami-isteri sebagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan. Dewasa ini, salah seorang feminis Muslim Indonesia –juga dikenal sebagai Muslimah Reformis-, Siti Musdah Mulia telah menggugat poligami. Musdah telah menafsirkan nash-nash yang berbicara tentang poligami dengan pendekatan-pendekatan yang dianggap representatif, yaitu metode tafsir tematik dan holistik, pendekatan berperspektif gender, hak asasi manusia, dan kontekstualisasi. Menggunakan metodologi dan pendekatan tersebut dan juga menelaah penelitian lapangan akan dampak poligami, Musdah berkesimpulan bahwa aspek negatif poligami itu lebih banyak dari pada aspek positifnya. Praktek poligami itu juga akan membuka kemungkinan terjadinya kekerasan, baik kekerasan fisik, ataupun non-fisik. Dan poligami juga melanggar HAM, Karena itu, dapat dinyatakan *harām ligairih* (haram karena eksesnya).

Penelitian yang bersifat literatur (*library research*) ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pemikiran Musdah tersebut, faktor-faktor apa yang melatarbelakangi pemikirannya dan bagaimana penyebaran idenya itu. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penyusun menggunakan pendekatan historis, yang diharapkan dapat menjelaskan sejarah perjalanan pemikiran dan kehidupan Musdah, juga untuk mengetahui asal-usul dan pertumbuhan ide-idenya, dan bagaimana respon atas pemikirannya tersebut. Pendekatan historis ini akan menggunakan teori Hegel, yang menyatakan bahwa budaya baru bangkit sebagai ungkapan dari semangat zaman (*zeitgeist*) baru dan menggantikan budaya lama yang tidak lagi representatif. Selain itu juga akan digunakan teori penjelasan sejarah (*historical explanation theory*), yang akan menguraikan tentang penjelasan sebab-akibat dari pemikiran Musdah tersebut.

Setelah menguraikan dan menganalisa pemikiran Musdah tentang poligami itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran Musdah tentang poligami itu telah mengalami pelbagai perubahan sepanjang pengembaraan akademiknya, yaitu; dari ketika sesuai dengan pendapat mayoritas ke pemikir modernis, hingga akhirnya menyatakan pendapat sebagaimana disebutkan di atas. Adapun faktor yang melatarbelakangi pemikirannya tersebut di antaranya adalah semangat zaman berupa pembaharuan, konsep kesetaraan dan keadilan gender, dan adanya ‘kebijakan toleransi nol’ untuk kekerasan terhadap perempuan. Mengenai penyebaran ide, Musdah memuangkan pemikirannya itu melalui pelbagai karya yang dihasilkannya seperti “Islam Menggugat Poligami,” “Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan,” dan “Pembaruan Hukum Islam: CLD KHI.” Adapun tokoh yang berpengaruh dalam pemikirannya itu adalah Harun Nasution, yang selalu menganjurkan akan pembaharuan pemikiran, termasuk juga di bidang hukum Islam, dan Asghar Ali Engineer dengan teologi pembebasannya bagi kaum *mustad’afin*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir
Lamp : 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zibabur Rahman
NIM : 04350056
Judul Skripsi : Poligami dalam Hukum Islam Kontemporer (Studi
Pemikiran Siti Musdah Mulia)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Rabi'ul Awal 1429 H
4 April 2008 M

Pembimbing I



Dr. Hamim Ilyas, MA.
NIP. 150 235953

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir
Lamp : II

Kepada

Yth. Dekan fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zibabur Rahman
NIM : 04350056
Judul Skripsi : Poligami dalam Hukum Islam Kontemporer (Studi
Pemikiran Siti Musdah Mulia)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Rabi'ul Awal 1429 H
4 April 2008 M

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP..00.9/220/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Poligami dalam Hukum Islam Kontemporer
(Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Zibabur Rahman
NIM : 04350056
Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Rabi'ul Akhir 1429 H/ 17 April 2008 M
Nilai Munaqasyah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Dr. Hamim Ilyas, MA.
NIP. 150235953

Penguji I



Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 150242804



Penguji II



Drs. Khalid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

Yogyakarta, 24 April 2008

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و
رسوله. اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و صحبه لجمعين.

Segala puji dan syukur, penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt yang atas berkat inayah-Nya penyusun mendapatkan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Poligami dalam Hukum Islam Kontemporer (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)" ini. Şalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan., serta kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, upaya maksimal telah dilakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, maka skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi teknis penulisan maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan saran dan kritik pada sasaran dan tujuan yang dikehendaki.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan mendukung terselesaikannya penyusunan skripsi ini, berkat bantuan dan dorongan dari merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyah.
3. Bapak Dr. Hamim Ilyas, MA., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan nasehatnya untuk skripsi penyusun, sehingga skripsi ini bisa selesai secara optimal.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si, selaku pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik (PA) penyusun, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak-ibu dosen Fakultas Syari'ah Jurusan AS yang telah mentransformasikan ilmunya kepada penyusun, sehingga secara pemikiran, penyusun dapat hijrah ilmiah ke sesuatu yang baru dalam sejarah pemikiran penyusun.
6. Kedua orangtuaku (Bpk Zulfahmi Z dan Ibu Hayatun Nisma) dengan segala cinta dan kasih sayang, doa, semangat dan segala pengorbanan yang diberikan selama ini kepadaku. Juga Abang-abangku tercinta, "Uwo" Ahmad Zuhairi dan "Anga" Ziaur Rahman (terima kasih telah membiayai perkuliahanku) serta adik-adikku yang kusayang, Zakir, Zainur, Fitri, Mia, dan Zarkasyi.
7. Keluarga besar Ismawati (Etek) dan suami (Yah Syarul), Febri Ardiansyah, Muhammad Gadapi, dan Yaseer Arafat. Terima kasih atas bantuannya, baik secara langsung atau tidak langsung.
8. Sahabat Yusriandi Pagarah (Da Yin), Reva Yondra (Da Yib), Desman, Arika Suryadi, Masdi Pendri, Darul, dan Dadang. Terima kasih telah menjadi teman-

teman terbaik penyusun, semoga pertemanan ini akan terus terjalin tanpa berujung. *Friendship Never Die.*

9. “Adeku” yang saat penyusunan telah memberi semangat atau dorongan moril kepada penyusun. Dan juga Adeku, Yunia (terima kasih telah membuat KKN-ku mengesankan dan menyenangkan).
10. Sahabat-sahabatku di AS 2 (khususnya, Nurdin, Muhammad Harsono, dan Neneng), Sahabat di Himariska (Himpunan Mahasiswa Riau Sunan Kalijaga), Sahabat di Surau Tuo, Sahabat di Caesar Kost, dan seluruh teman-teman yang pernah berbagi baik waktu maupun pemikiran bersamaku.

Akhirnya penulis berharap semoga jasa baik yang telah mereka berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah swt. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 27 Rabi’ul Awal 1429 H
4 April 2008 M

Penyusun

Zibabur Rahman
NIM 04350056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

ان المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات و القانتين و القانت و الصديقين و الصديقات و الصبرين و الصبرت و ال خشعين و الخشعت و المتصدقين و المتصدقات و الصائمين و الصائمات و الحفظين فروعهم و الحفظت و الذكركين الله كثيرا و الذكركت اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظيما

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
(QS. Al-Ahzab (33): 35)

Jangan Pernah Katakan Tidak Bisa Sebelum Mencoba, Jangan Pernah Berhenti Karena Kegagalan, Teruslah Maju Dengan Berpikir Sebelum Melangkah, Karena Kegagalan Bukanlah rambu Pemberhentian.

Hanya satu yang tidak boleh dilakukan kaum perempuan yaitu melawan kebenaran, selebihnya boleh dan baik
(Puisi-puisi Ginosenri, 1997)

*"Semakin banyak kebaikan yang kau tanam,
semakin banyak jalan menuju kesuksesan"*

*"Hidup adalah perjuangan tanpa henti-hentinya"
(Dewa)*

*"Hidup adalah sebuah tantangan, maka hadapilah. Hidup adalah sebuah lagu, maka nyanyikanlah. Hidup adalah sebuah mimpi, maka sadarkanlah. Hidup adalah sebuah permainan, maka mainkanlah. Hidup adalah cinta, maka nikmatilah"
(Bhagawan Sri Shtya Sai Baba)*

PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Skripsi ini kupersembahkan khusus untuk:
Ayah dan Ibuku, Kedua Abangku (Uwo dan Anga), Almamaterku,
dan semua orang yang menganggap diri ini
pernah "ada" untuk mereka.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sumnah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة للذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma ḥūhib</i>
---------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	_____	Fathah	Ditulis	a
2.	_____	kasrah	ditulis	i
3.	_____	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَتَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الطَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلْم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	---------------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	--------------------	-------------------

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

أهل الكتاب	ditulis	<i>Ahl al-Kitāb</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II RIWAYAT HIDUP SITI MUSDAH MULIA	
A. Biografi dan Pendidikan Siti Musdah Mulia.....	26
B. Karir dan Karya-karya Siti Musdah Mulia.....	31
BAB III PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG POLIGAMI	
A. Pengertian Poligami dan Konsep Keadilan dalam Poligami.....	44
B. Kritik atas Poligami dan Peraturan Pemerintah tentang Poligami.	
1. Landasan Teologis.....	51
2. Peraturan Pemerintah Indonesia Tentang Poligami.....	62

C. Bantahan dan Implikasi Poligami	
1. Bantahan terhadap Alasan Berpoligami.....	68
2. Berbagai Implikasi Poligami.....	77

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA
TENTANG POLIGAMI**

A. Perkembangan Pemikiran.....	83
B. Faktor yang Melatarbelakangi Pemikiran.....	92
C. Penyebaran Ide.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA..... 118

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Tokoh.....	III
C. Curriculum Vitae.....	V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan klasik tetapi selalu aktual dalam diskursus hukum Islam adalah persoalan poligami. Poligami merupakan persoalan pelik yang dihadapi oleh kaum perempuan dalam Islam.¹ Dewasa ini² masalah poligami kembali mendapat sorotan, dan telah diperbincangkan oleh para akademisi atau intelektual, pemerhati masalah perempuan,³ dan agamawan. Munculnya berbagai literatur tentang masalah poligami yang ditulis oleh para feminis⁴ dan mereka, ternyata telah memicu para peneliti dan aktivis perempuan lain untuk lebih *intens* dalam melakukan penelitian, baik dalam bidang fiqh, hadits, tafsir maupun al-Qur'an itu sendiri.⁵

¹ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Unggun Religi dan PSG STAIN Purwokerto, 2005), hlm. 164.

² Hal ini dapat dilihat sebagai efek dari pemutaran sebuah film yang sangat ini mendapat perhatian yang luar biasa dari masyarakat, *Ayat-Ayat Cinta*, yang mana di bagian akhir film tersebut terdapat praktek poligami. Oleh karena itu, sepertinya wacana poligami akan kembali menjadi persoalan lama yang akan diperbincangkan. Meski, menurut penyusun, perbincangan poligami saat ini (karena *Ayat-Ayat Cinta*) tidak sehangat perdebatan poligami setelah aksi Purpo Wardoyo mempropagandakan poligami dan disusul kemudian dengan tawaran hukum poligami dari CLD KHI yang juga kontroversial, karena perbincangan tersebut masih di kalangan artis. Adalah hal yang menarik ketika salah seorang artis di film tersebut, Melanie Putri, yang saat ditanya tentang poligami, dengan tegas mengatakan "Aku tidak mau dimadu"

³ Poligami dinyatakan sebagai masalah perempuan karena dalam prakteknya, kaum perempuanlah yang sangat sering dirugikan dan menjadi objek kekerasan, baik secara fisik, psikis, ekonomi maupun seksual.

⁴ Feminisme diartikan sebagai kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat; serta tindakan sadar oleh perempuan atau laki-laki untuk mengubah tindakan tersebut. Lihat Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 42.

Perdebatan tentang masalah poligami tersebut tampaknya tidak akan pernah menemui kata akhir.⁶ Dan perbincangan tentang poligami tersebut juga sering kali menyulut api kemarahan dan sikap kontra, khususnya dari pihak perempuan, karena secara faktual poligami sangat rentan terhadap tindakan sewenang-wenang kaum laki-laki. Hampir semua kaum perempuan, terutama yang bergerak di bidang pembelaan hak-hak perempuan, baik LSM maupun institusi sosial lain sangat menentang praktek poligami. Menurut mereka poligami selalu membawa penderitaan bagi kaum perempuan. Poligami itu sendiri merupakan manifestasi otoritas dan dominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan.⁷

Pada penghujung tahun 2006, poligami kembali menjadi sebuah wacana yang hangat –bahkan panas– diperbincangkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Hal tersebut dipicu oleh dipublikasikannya praktek poligami salah seorang dai kondang Indonesia, Abdullah Gymnastiar (yang akrab dipanggil dengan Aa' Gym).⁸ Praktek poligami Aa Gym tersebut tidak hanya mengundang

⁵ Hal ini terbukti banyaknya tulisan-tulisan yang bertema poligami di kalangan feminis muslim, seperti Asghar Ali Engeneer, Rifaat Hasan, Amina Wadud Muhsin, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri muncul berbagai LSM atau Pusat Studi Wanita (PSW) yang terfokus pada tema sentral yaitu kesetaraan (*equality*) dan keadilan bagi kaum perempuan.

⁶ Sehingga dapat dikatakan bahwa masalah poligami akan dapat menjadi wacana yang akan terus diperbincangkan. Lihat buku yang ditulis oleh Yusuf Wibisono dengan judul "Monogami atau Poligami: Masalah Sepanjang Masa." Buku ini menunjukkan tentang kasus poligami termasuk fakta yang melengkapi sejarah, walaupun lebih kepada kasus-kasus di Indonesia pada masa kerajaan dan kontemporer. Buku ini memiliki kualitas ilmiah yang tinggi, dan memberikan penjelasan yang komprehensif tentang masalah poligami, bukan hanya dari sudut pandang hukum Islam, tetapi juga memuat pandangan banyak ilmuwan Barat tentang poligami.

⁷ Moh. Najib (peny.), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002), hlm. 122.

⁸ Aa' Gym adalah seorang dai kondang asal Bandung yang sering memberikan ceramah-ceramah keagamaan yang mencerahkan dan menyejukkan jiwa. Beliau mendirikan Manajemen

gejolak di masyarakat, baik dari kalangan cendekiawan maupun masyarakat awam, tapi juga membuat “bombardir” kiriman SMS (*short message service*) ke ponsel Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI ke-6). Menanggapi hal tersebut, Presiden secara khusus memanggil Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dan Dirjen Bimas (Bimbingan Masyarakat) Islam, Nazzarudin Umar, meminta revisi agar cakupan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 (yang sudah direvisi menjadi PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil) diperluas tidak hanya berlaku bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) tetapi juga pada pejabat negara dan pejabat pemerintah. Praktek poligami Aa Gym tersebut juga seakan membuka kembali “pintu” perdebatan tentang poligami yang pernah “dibuka” oleh Puspo Wardoyo⁹ dengan Poligami Awards-nya dan efek dari sosialisasi *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI),¹⁰ yang

Qalbu, yang bergerak di bidang dakwah dan pondok pesantren Darut Tauhid. Sebagian besar “penggemar” atau jamaah dai kondang ini adalah ibu-ibu rumah tangga, mereka mengagumi Aa’ bukan hanya karena dakwah-dakwah keagamaannya tetapi juga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga beliau. Akan tetapi, semenjak tersiarnya praktek poligami dai kondang tersebut, penggemarnya terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang mendukung (praktek poligami Aa’) dan kelompok yang menolaknya, bahkan ada yang enggan untuk mendengarkan ceramahnya lagi.

⁹ Puspo Wardoyo, pemilik rumah makan Ayam Bakar Wong Solo, dikenal sebagai Presiden Poligami. Ia memberikan “Poligami Awards” kepada orang-orang yang dianggap “sukses” berpoligami. Ia juga mempropagandakan tentang kesuksesannya berpoligami, yang katanya sesuai dengan Syari’at, lewat sebuah buku yang berjudul “Indahnya Poligami”

¹⁰ CLD KHI merupakan hasil penelitian Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diketuai oleh Siti Musdah Mulia, peneliti Departemen Agama Jakarta, yang bertujuan untuk mengkritisi *content* KHI yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kemaslahatan (kebaikan) umat, keadilan dan kesetaraan gender, pluralisme, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi. Penelitian tersebut menghasilkan tema-tema kontroversial, seperti perkawinan hanya merupakan hubungan sosial kemanusiaan biasa, pencatatan sebagai rukun nikah, batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dibolehkan perkawinan beda agama dan kawin kontrak, poligami *haram ligairih*, dan lain sebagainya. Lihat Mochamad Sodik, “Pembaruan Hukum Islam: Fikih Indonesia Perspektif Feminis Muslim,” makalah disampaikan pada Program

secara implisit disebutkan bahwa praktek poligami dapat dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3 CLD KHI Buku I Perkawinan, yang berbunyi “Asas perkawinan adalah monogami (*tawahhud al-zawj*).¹¹ dan ”Perkawinan yang dilakukan di luar asas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum.”¹²

Perdebatan tentang poligami tersebut beranjak dari problem penafsiran¹³ yang terdapat dalam surat an-Nisā’ (4) ayat 3 dan 129. Dengan berbedanya metode penafsiran yang digunakan oleh penafsir, maka akan menghasilkan pendapat yang berbeda-beda pula.¹⁴ Setidaknya ada 3 kelompok pemikir yang membahas tentang poligami. *Pertama*, kelompok yang membolehkan poligami hanya dengan syarat “merasa mampu” dalam hal nafkah dan bersikap adil. Menurut kelompok ini, jika seseorang (suami) merasa mampu untuk memberi

Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga Tahun ke-28 tahun Akademik 2005/2006, diselenggarakan oleh Sekretariat Diskusi Ilmiah Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 12 Mei 2006, hlm. 12-13.

¹¹ Pasal 3 ayat (1).

¹² Pasal 3 ayat (2).

¹³ Problem penafsiran, pemahaman dan penerapan hukum adalah amat penting dalam setiap sistem hukum. Ini mencakup usaha-usaha untuk menemukan hukum, menentukan mana di antara banyak aturan yang ada dalam sistem itu yang akan diterapkan. Menentukan pengertiannya dalam kasus yang dihadapi. Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana), hlm. 215.

¹⁴ Seiring perkembangan pemikiran, khazanah intelektual Islam telah diperkaya dengan pelbagai macam perspektif dan pendekatan dalam menafsirkan serta memahami teks-teks suci al-Qur’an. Ignaz Godzhiher mengasumsikan 5 aliran dalam penafsiran di kalangan umat Islam; (i) penafsiran dengan Sunnah Nabi dan para sahabatnya, (ii) penafsiran dogmatis, (iii) penafsiran mistis, (iv) penafsiran sektarian, dan (v) penafsiran modernis. Lihat Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Pangabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur’an: Sebuah Kerangka Konseptual*, (Bandung: Mizan, 1990), dalam catatan kaki, hlm. 16. Sedangkan al-Khalidi mengategorikan orientasi penafsiran modern pada 7 orientasi, yakni: orientasi salafi, *aqliyah* (rasional), sosial, sastra, konsilatif, spiritual, dan *haraki* (gerakan). Lihat Shalah Abdul Fath al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir fi Zilal al-Qur’an Sayyid Qutb*, alih bahasa Salafuddin Abu Sayyid, cet. ke-1 (Solo: Intermedia, 2001), hlm. 78.

nafkah (materi) dan merasa sanggup untuk berlaku adil tersebut, maka ia boleh - bahkan berhak- untuk mempunyai isteri maksimal empat orang. Karena hal ini telah ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 3. Di antara kelompok yang membolehkan ini, bahkan ada kelompok yang bukan saja membolehkan, malah menganjurkan poligami, yaitu Gerakan Darul Arqam di Malaysia.¹⁵ Kelompok ini menjelaskan bahwa hadiah terbaik seorang isteri yang bisa diberikan kepada suaminya adalah mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Jika seorang isteri memberi izin untuk berpoligami kepada suaminya, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda di akhirat nanti. Tentang berlaku adil, Arqam percaya bahwa agar seseorang mengetahui bagaimana berlaku adil terhadap para isteri, dia harus memiliki isteri lebih dari satu terlebih dahulu, agar diketahui apakah dia termasuk sebagai suami yang mampu berlaku adil terhadap para isterinya atau tidak.¹⁶ *Kedua*, kelompok yang membolehkan poligami dengan syarat dan kondisi tertentu. Menurut kelompok ini, poligami hanya diperbolehkan dalam situasi dan kondisi darurat, seperti: isteri cacat dan tidak mampu menjalani kewajibannya, isteri mandul, dan sebagainya. Quraisy Shihab¹⁷ misalnya, ia menjelaskan bahwa bolehnya poligami seperti dalam surat an-Nisā' (4): 3 itu merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilakukan saat amat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan. *Ketiga*, kelompok yang mengharamkan poligami.

¹⁵ Khoiruddin Nasution "The Phenomenon of Polygyny in Contemporary Malaysia: A Case Study of the Darul Arqam Movement" dalam *al-Jami'ah*, Journal of Islamic Studies, Vol. 39, No. 1 Tahun 2001, hlm. 35.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁷ Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 200.

Kelompok ini menandakan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Berdasarkan asas ini, mereka berupaya untuk menutup rapat-rapat pintu poligami. Bahkan, telah ada yang dicantumkan di dalam perundang-undangan mereka, seperti di Turki, Tunisia, dan Maroko.

Dalam konteks Indonesia, salah seorang tokoh yang secara eksplisit mengharamkan poligami adalah Siti Musdah Mulia (selanjutnya cukup disebut dengan Musdah). Ia berkesimpulan bahwa aspek negatif poligami itu lebih besar daripada aspek positifnya, lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, dan sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* segala sesuatu yang lebih banyak mudharatnya harus dihilangkan. Mengingat dampak buruk poligami dalam kehidupan sosial, menurut Musdah, poligami dapat dinyatakan *haram ligairih* (haram karena eksesnya). Karena itu, ia mengusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁸ Ia juga menandakan bahwa poligami itu merendahkan martabat perempuan dan terdapat persoalan sosial yang krusial dalam poligami, yaitu kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun non-fisik. Musdah ingin dihapuskannya poligami sebagaimana dihapuskannya perbudakan

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, cet. ke 1 (Jakarta: Gramedia, LKAJ dan *The Asia Foundation*, 2004), hlm. 194. Bahkan, menurut Yudhie Haryono –penulis *Melawan Dengan Teks-*, poligami bukan hanya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran terhadap kemanusiaan, akan tetapi poligami itu juga dapat dikategorikan sebagai kriminal atau kekerasan atas nama agama karena para pelakunya selalu mengangkat isu agama sebagai alasan pembenarannya. Sebuah *religion crime*, hukumannya dapat jauh lebih berat dari *crime* (kejahatan umum) lain. Lihat M. Yudhie R. Haryono, *Bahasa Politik Al-Qur'an: Mencurigai Makna Tersembunyi di Balik Teks*, cet. ke-1 (Bekasi: Gugus Press, 2002), hlm. 261; dalam Muhammad Harsono, "Poligami dalam Sistem Hukum di Indonesia (Historisitas, Perundang-undangan, dan Kritik Gender)," makalah disampaikan pada diskusi mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia yang diampu oleh Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., diselenggarakan oleh Kelas AS B Jurusan Al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 13 Maret 2007, hlm. 2.

dari kehidupan masyarakat,¹⁹ karena kedua-duanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spirit ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai makhluk mulia dan bermartabat.²⁰ Poligami juga, menurut Musdah, pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan.²¹

Dari sekilas pemikiran Musdah di atas, dapat diketahui bahwa Musdah termasuk salah seorang feminis muslim²² yang mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan dalam kebanyakan karya-karyanya, ia memang banyak menulis dan meneliti tentang masalah relasi antara laki-laki dan perempuan dan memperjuangkan kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga mengenai permasalahan poligami, Musdah menguraikannya dengan menggunakan pendekatan yang berperspektif gender, yaitu perspektif yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai individu yang setara di hadapan Allah, yang mempunyai tugas kemanusiaan dan hak yang sama. Di samping itu, Musdah juga menggunakan pendekatan tafsir tematik dan memperhatikan dampak-dampak sosial dari praktek poligami. Oleh karena itu, Musdah “berani” berkesimpulan seperti yang telah disebutkan di atas. Musdah juga menggunakan pendekatan berperspektif gender tersebut untuk mengkritisi aturan poligami dalam

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 60

²⁰ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Poligami: Budaya Bisn yang Merendahkan Martabat Perempuan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 32.

²¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat.*, hlm. 61.

²² Prof Dr. Saporinah Sadli dalam pengantarnya untuk buku Musdah, *Muslimah Reformis*, mengkategorikan Musdah sebagai feminis muslim Indonesia, karena Musdah merupakan seorang muslimah Indonesia yang dalam menganalisis berbagai isu penting sekitar kehidupan perempuan merujuk kepada kitab suci al-Qur'an sebagai sumber gagasan emansipasi dan liberasi perempuan. Lihat Prof Dr. Saporinah Sadli, “Pengantar” dalam Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), hlm. xxxi.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian Musdah bersama dengan Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Departemen Agama (Depag) melakukan penelitian terhadap KHI dan merumuskan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) sebagai upaya untuk melahirkan hukum-hukum yang menjunjung tinggi dan hak asasi manusia (HAM), pluralisme, dan kesetaraan dan keadilan gender.

Oleh karena itu, merupakan hal yang menarik untuk membahas pemikiran Musdah tentang poligami, karena pemikirannya yang berbeda dengan mayoritas tokoh-tokoh lainnya. Ia berani menantang arus pemikiran yang selama ini diakui dan diikuti oleh masyarakat. Lagipula, Musdah adalah orang asli Indonesia (lahir di Bone, Sulawesi Selatan) dan mengerti bagaimana keadaan sosial, budaya, politik dan keagamaan yang terjadi di Indonesia, maka sangat relevan untuk mengkaji pemikiran beliau sebagai upaya dalam -meminjam istilah Munawir Sadzali-²³ mereaktualisasi ajaran Islam²⁴ atau berusaha untuk mewujudkan Fiqh Indonesia yang telah digagas oleh Teuku Muhammad Hasbi as-Shiddiqy,²⁵ yang

²³ Mengenai biografi, pendidikan, karya ilmiah serta karier Munawir Sjadzali dapat dilihat pada Panitia Penulisan Buku 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali. MA., *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) terbitan tahun 1995. Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2005), dalam catatan kaki, hlm. 86.

²⁴ Gagasan reaktualisasi ajaran Islam ini pertama kali ditawarkan oleh Munawir Sjadzali pada 1985. Reaktualisasi sendiri mengandung arti upaya melakukan reinterpretasi terhadap doktrin Islam yang dalam rentang waktu cukup panjang telah memiliki validitas sendiri. Dan esensi reaktualisasi adalah kontekstualisasi ajaran Islam itu sendiri. Lihat Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, hlm. 86-88.

²⁵ Hasbi ash-Shiddiqy lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904. Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia yang produktif menuliskan ide pemikiran ke-Islamannya, di bidang ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ia berpendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ruang lingkupnya mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan sesama maupun dengan Tuhannya. Mengenai gagasan Hasbi Ash Shiddiqy tersebut dapat dibaca di

mengupayakan produk hukum (fiqh) yang sesuai dengan kearifan lokal Indonesia. Sejalan dengan gagasan dari Munawir Sazali dan Teuku Muhammad Hasbi aș-Siddieqy tersebut, Musdah juga menganjurkan perlu dikembangkannya hukum Islam yang sesuai dengan konteks di Indonesia agar bisa mengadopsi budaya dan realitas yang dihadapi.²⁶ Pemikiran atau pemahaman “baru” Musdah tentang poligami tersebut telah menimbulkan perdebatan sengit di penghujung tahun 2004 karena Musdah bersama dengan Tim PUG Depag mensosialisasikan CLD KHI, yang menutup rapat-rapat pintu poligami, dan di tahun yang sama Musdah juga mengeluarkan karyanya yang berjudul “Islam Menggugat Poligami.”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil beberapa hal yang menjadi pokok masalah atau rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami.
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai poligami.
3. Bagaimana penyebaran ide atau pemikiran Siti Musdah Mulia dalam masyarakat.

Indonesia: Penggagasnya dan Gagasan” karangan Nourouzzaman Shiddiqi, terbitan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.

²⁶ Wawancara Ulil Absar Abdalla dengan Siti Musdah Mulia, staf ahli Menteri Agama bidang Organisasi dan Hukum pada Kamis, 28 Agustus 2003. <http://islamlib.com/id/index.php?id=408&page=article>, akses 26 Februari 2008.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perkembangan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami.
2. Mencari faktor yang melatarbelakangi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami.
3. Menganalisa penyebaran ide atau pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami di masyarakat

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pengembangan dan pembaharuan tentang kajian pemikiran hukum Islam, khususnya mengenai poligami.
2. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan dalam menentukan status hukum poligami, khususnya untuk diberlakukan di wilayah hukum Indonesia.
3. Untuk dapat melihat perkembangan pemikiran dalam bidang hukum dan memahami langkah-langkah baru formulasi hukum dari Al-Qur'an.

D. Telaah Pustaka

Diskursus poligami merupakan hal yang sudah sejak lama menjadi perdebatan oleh para pemikir (ulama) bidang hukum Islam -baik dalam maupun

luar negeri- karenanya yang menulis tentang poligami baik secara konseptual, sejarah maupun empiris dengan pendekatan sosiologis relatif banyak.

Studi yang mengkaji poligami dalam pandangan seorang pemikir (studi tokoh), misalnya adalah karya Khoiruddin Nasution,²⁷ *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*. Buku ini menjelaskan buah pemikiran Muhammad 'Abduh tentang riba dan bunga bank, dan juga tentang kedudukan poligami. Hasil dari penelitian ini adalah bagi 'Abduh poligami merupakan suatu perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan. Dengan kata lain, larangan poligami ditujukan kepada orang-orang yang tujuan poligaminya hanya murni pemuasan hawa nafsu dan kebutuhan biologis.²⁸

Adapun buku yang menjadikan Siti Musdah Mulia dan pemikirannya sebagai objek kajian adalah buku yang ditulis oleh Marwan Saridjo yang berjudul "*Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi, dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab: Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*."²⁹ Penulis buku ini sangat kenal dengan kedua tokoh tersebut (Cak Nur dan Musdah Mulia), sehingga di samping menjelaskan pemikiran kedua tokoh tersebut. Marwan juga menerangkan sedikit biografi keduanya. Sepanjang penelusuran penyusun, dalam buku tersebut tidak ditemukan penelitian yang mendalam tentang pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai poligami.

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*. cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & ACAdEMIA, 1996).

²⁸ *Ibid.*, hlm.107.

²⁹ Marwan Saridjo, *Cak Nur Di Antara Sarung dan Dasi, dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab: Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan Penamadani, 2005).

Selanjutnya karya Budi Hardrianto,³⁰ dengan judul “*50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme.*”

Budi memasukkan Musdah sebagai salah seorang tokoh liberal di Indonesia, tetapi di dalam karyanya tersebut Budi hanya memaparkan sedikit biografi Musdah dan sekelumit pemikirannya, seperti pemikiran Musdah mengenai pernikahan beda agama dan poligami. Namun pemikiran Musdah mengenai poligami dalam karya Budi tersebut hanya sedikit sekali pemaparannya.

Setelah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang berupa skripsi, ada tiga skripsi yang mengkaji pemikiran Siti Musdah Mulia. *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Sulaiman dengan judul “Kesetaraan Jender dalam Pandangan Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia Tentang Peran Keagamaan Perempuan”.³¹ Skripsi ini merupakan studi komparatif yang menjelaskan tentang bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan dalam peran keagamaannya menurut Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia. *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh M. Abdul Haris A yang berjudul “Metodologi Tafsir Berwawasan Feminis (Telaah Kritis atas Metodologi Penafsiran Siti Musdah M),”³² skripsi ini berisi tentang kritik atas metodologi feminis (atau yang dikenal juga dengan Teologi Feminis) yang digunakan oleh Musdah dalam menelorkan pemikirannya. *Ketiga*,

³⁰ Budi Hardrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme* (Jakarta: Hujjah Press, 2007).

³¹ Sulaiman, *Kesetaraan Jender dalam Pandangan Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia Tentang Peran Keagamaan Perempuan*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

³² M. Abdul Haris A, “Metodologi Tafsir Berwawasan Feminis (Telaah Kritis atas Metodologi Penafsiran Siti Musdah M),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

skripsi yang disusun oleh Sri Ruwiyani³³ dengan judul “Perempuan Bekerja Pencari Nafkah (Studi Perbandingan Pandangan Siti Musdah Mulia dan Farsijana Adeney Risakotta),” skripsi ini menjelaskan pandangan kedua tokoh tersebut mengenai fenomena kaum perempuan bekerja sebagai pencari nafkah bagi keluarganya sebagaimana laki-laki.

Sedangkan karya ilmiah berupa skripsi yang mengkaji masalah poligami menurut pandangan tokoh, banyak ditemukan karena menariknya diskursus poligami ini sehingga banyak peneliti yang tertarik terhadap diskursus ini, seperti skripsi yang ditulis oleh Hikmatullah dengan judul “Konsep Poligami dalam Islam (Studi atas Pemikiran Sayid Qutb).” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ketentuan poligami itu bisa diterima dengan pengertian yang spesifik, dan ketentuan poligami itu bersifat normatif sekaligus kontekstual.³⁴ Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Umni Hani Masrohah dengan judul “Studi terhadap Pemikiran Fazlur Rahman tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia.” Penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa Rahman berpendapat jika ketentuan poligami dalam an-Nisa (4): 3 harus senantiasa dikaitkan dengan an-Nisa (4): 129. artinya bahwa prinsip perkawinan sesungguhnya adalah monogami, dan poligami dibolehkan hanya sebagai jalan keluar dalam keadaan mendesak.³⁵ Kemudian skripsi yang ditulis

³³ Sri Ruwiyani, “Perempuan Bekerja Pencari Nafkah (Studi Perbandingan Pandangan Siti Musdah Mulia dan Farsijana Adeney Risakotta),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

³⁴ Hikmatullah, “Konsep Poligami dalam Islam (Studi atas Pemikiran Sayid Qutb),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

³⁵ Umni Hani Masrohah, “Studi terhadap Pemikiran Fazlur Rahman tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

oleh Abdul Syakur dengan judul “Poligami dalam Islam (Studi atas Pandangan Imam as-Syafi’i dan Syeikh Muhammad Abduh).” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa as-Syafi’i membolehkan poligami dengan syarat dapat berlaku adil (secara materi) dan batas maksimalnya adalah empat orang isteri (merdeka) dan dua orang isteri (hamba sahaya). Sedangkan Muhammad Abduh mensyaratkan keadilan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif dalam berpoligami.³⁶

Jadi, sepengetahuan penyusun, permasalahan poligami menurut pemikiran Musdah belum ada yang membahasnya, sehingga penyusun tertarik untuk membahas masalah ini.

E. Kerangka Teoretik.

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teori yang dapat menghantarkan penelitian tersebut kepada hasil yang memuaskan, sehingga kerangka teori termasuk sebuah keniscayaan dalam melakukan penelitian ilmiah.

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.³⁷ Teori menurut Poerwadarminta, sebagaimana dikutip oleh Mardalis,³⁸

³⁶ Abdul Syakur, “Poligami dalam Islam (Studi atas Pandangan Imam as-Syafi’i dan Syeikh Muhammad Abduh),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

³⁷ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 41.

³⁸ *Ibid.*

diartikan sebagai “pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai sesuatu peristiwa (kejadian), dan asas-asas, hukum-hukum umum yang menjadi dasar sesuatu-sesuatu kesenian atau ilmu pengetahuan; serta pendapat cara-cara dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu.

Sejarah adalah istilah bahasa Indonesia, dalam bahasa Eropa dikenal dengan *history* (Inggris), *histoire* (Perancis), *storia* (Italia), dan semua itu berasal dari bahasa Yunani yang dikenal dengan *historia*. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan *Geschichte* (dari *geschehen* yang berarti terjadi), sedangkan dalam bahasa Cina disebut *shih* yang berarti kenyataan atau sejarah. Di kalangan agama Hindu dikenal istilah *itihasa* (tradisi atau sesuatu yang terjadi) dan juga *purana* (tradisi kuno).³⁹ Dalam literatur Arab, sejarah dikenal dengan istilah *tarikh*, dan istilah tersebut, menurut Ibn Manzur,⁴⁰ sebagaimana dikutip oleh Akh. Minhaji, berasal dari kata *arrakha* (*a-r-kh*) yang berarti “menulis” atau “mencatat,” dan *tarikh* berarti “catatan tentang waktu dan peristiwa;” karena itu sejarah memberi perhatian penting menyangkut dua hal: waktu dan peristiwa. Oleh karena itu, sejarah dalam perspektif ilmu pengetahuan, menurut Dudung Abdurrahman,⁴¹

³⁹ Mircea Eliade (ed.), *The Encyclopedia of Religion*, (London: Macmillan Publishing Company, 1987), di bawah kata “Historiography: An Overview,” oleh Ernst Breisach; dalam Akh. Minhaji, MA, Ph.D, “Metodologi Penelitian Sejarah Hukum Islam (Antara *Historical Criticism* dan *Leterary Criticism*),” malakah disampaikan pada Seminar Pengembangan Ilmu Syari’ah dan Metodologi Penelitiannya, diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 22 November 2000, hlm. 2.

⁴⁰ Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur, *Lisān al-Ar b*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Lisan al-Arab, 1970), hlm. 481; dalam *Ibid.*, hlm. 3.

⁴¹ Dudung Abdurrahman, “Pendekatan Sejarah” dalam M. Amin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Lembaga penelitian UIN Sunan Kalijaga dan Kurnia Kalam Semesta, 2006), hlm. 40.

menjadi terbatas hanya mengenai aktifitas manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu (unik) yang tersusun secara kronologis.

Pengertian sejarah menurut Donald V. Gawronski, sebagaimana dikutip oleh Akh. Minhaji, adalah upaya interpretasi terhadap kehidupan manusia dan juga masyarakat, yang tujuan pokoknya adalah untuk mengembangkan pemahaman terhadap aktifitas manusia bukan hanya yang terjadi pada masa lalu tapi juga masa sekarang.⁴² Definisi tersebut memberi petunjuk bahwa sejarah bukan hanya berhubungan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, tapi juga dengan kejadian-kejadian masa kini. Sedangkan menurut Eanst Breisach, sejarah adalah upaya mempertemukan berbagai peristiwa baik berupa perubahan maupun kontinuitas, dengan memperhatikan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang sebagai satu kesatuan yang utuh.⁴³

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun berusaha memahami dan menafsirkan dan menganalisa kejadian atau sejarah dengan mempercayai secara penuh fakta yang ada tanpa keraguan (*idealist approach*).⁴⁴ Ada tiga teori yang penting dipahami dengan pendekatan sejarah, yaitu: diakronik, sinkronik, dan sistem nilai.

⁴² Donald V. Gawronski, *History: Meaning and Method* (London: Acott, Foresman, and Company, 1969), hlm. 3; dalam *Ibid.*, hlm. 4-5.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 7.

⁴⁴ Khoiruddin Nasution, "Pembidangan Dalam Studi Islam dan Kemungkinan Pendekatannya," dalam Amin Abdullah, dkk., *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Kultural*, (Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 50 Tahun 2001 dan Kurnia Kalam Semesta, 2002), hlm. 144-145.

Maksud diakronik adalah penelusuran sejarah dan perkembangan satu fenomena yang sedang diteliti.⁴⁵ Penyusun akan menelusuri kejadian-kejadian sejarah mengapa poligami dalam hukum Islam selalu menjadi perdebatan dan bagaimana perkembangan pemikiran dan faktor-faktor penyebab pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami.

Adapun sinkronik adalah kontekstualisasi atau sosiologi kehidupan yang mengitari fenomena yang sedang diteliti.⁴⁶ Di samping menjelaskan faktor penyebab, sejarah intelektual juga menjelaskan penyebaran ide dalam masyarakat.⁴⁷ Penyebaran ide erat kaitannya dengan pengaruh. Sebagai satu konsep dalam sejarah, pengaruh diberi pengertian dengan “efek yang tegar dan membentuk terhadap pikiran dan perilaku manusia, baik sendiri-sendiri maupun kolektif”. Karena bersifat “tegar” dan merupakan “efek” pengaruh dibedakan dari faktor-faktor yang mengenai satu kejadian tunggal, seperti dorongan atau bujukan; karena bersifat “membentuk” dan merupakan “efek”, pengaruh dibedakan dari penerimaan secara pasif terhadap pemikiran yang berkembang, khususnya yang sedang menjadi *trend* atau mode dalam masyarakat.⁴⁸ Pengertian pengaruh itu

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 133.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Crane Brinton, “Sejarah Intelektual”, dalam Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo (peny.), *Ilmu Sejarah dan Historiografi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 201; dalam Hamim Ilyas, *Dan Ahli Kitab pun Masuk Surga; Pandangan Muslim Modernis Terhadap Keselamatan Non-Muslim*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005), hlm. 28.

⁴⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 170.

agak abstrak dan tidak ada standar untuk mengukurnya yang diterima secara umum.⁴⁹

Sedangkan sistem nilai adalah sistem nilai atau budaya sang tokoh dan budaya di mana ia hidup.⁵⁰ Penyusun akan berusaha menjelaskan sistem nilai atau budaya yang melingkupi kehidupan Musdah, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu.

Menggunakan bantuan teori-teori dalam pendekatan sejarah di atas, dapat disusun menjadi interpretasi yang menyeluruh. Interpretasi dalam sejarah intelektual (sejarah pemikiran),⁵¹ sebagaimana dalam kategori-kategori sejarah yang lain, dilakukan dengan memberikan analisis terhadap pelbagai unsur dan faktor penyebab yang melatarbelakangi gejala sejarah (*causal explanation*).⁵²

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan interpretasi monistik dengan menjelaskan semangat zaman atau faktor penyebab bagi penafsiran Siti Musdah Mulia tentang poligami berdasarkan teori Hegel. Teori itu, menurut rumusan Gottschalk, menyatakan bahwa budaya baru bangkit sebagai ungkapan dari semangat zaman (*zeitgeist*) baru dan menggantikan budaya lama yang tidak lagi

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Khoiruddin Nasution, 'Pembidangan Dalam', hlm. 133.

⁵¹ Sejarah pemikiran adalah terjemahan dari *history of thought, history of ideas*, atau *intellectual history*. Sejarah pemikiran ini dapat didefinisikan, sebagaimana dikutip oleh Kuntowijoyo dari karya Roland N Stromberg, "European Intellectual History since 1789," sebagai *the study of the rule of ideas in historical events and process*. Adapun tugas sejarah pemikiran, sebagaimana dijelaskan oleh Kuntowijoyo adalah (1) membicarakan pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian sejarah, (2) melihat konteks sejarahnya tempat ia muncul, tumbuh, dan berkembang (sejarah di permukaan), dan (3) pengaruh pemikiran pada masyarakat bawah. Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Edisi II, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 191.

⁵² Sartoni Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 3. dalam Hamim Ilyas, *Dan Ahli Kitab pun Masuk Surga..*, hlm. 24.

representatif.⁵³ Di samping itu, penyusun juga mencoba menjelaskan pemikiran Musdah tersebut dengan menggunakan teori penjelasan sejarah (*historical explanation theory*).⁵⁴ Teori ini, menurut Kuntowijoyo, tekanan utamanya adalah tentang penjelasan sebab-akibat.⁵⁵ Penyusun akan menggunakan teori ini untuk memaparkan sebab dan akibat atau pengaruh dari pemikiran Musdah tentang poligami tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode berarti proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan usaha untuk mencari jawaban atas masalah.⁵⁶ Metode juga diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang

⁵³ Hamim Ilyas, *Dan Ahli Kitab pun Masuk Surga*; hlm. 24-25. Dalam rumusan lebih rinci yang dikemukakan Collingwood, teori sejarah Hegel meliputi empat konsep. *Pertama*, tidak sebagaimana proses alam yang berlangsung secara siklis, proses sejarah berlangsung secara spiral. *Kedua*, seluruh sejarah umat manusia adalah sejarah pemikiran. Jadi pemikiran atau ide itu merupakan jiwa zaman. *Ketiga*, kekuatan yang menjadi pendorong utama proses sejarah adalah akal (*reason*). *Keempat*, karena seluruh sejarah itu berlangsung berdasarkan proses logis. Karena perubahan sejarah merupakan perubahan logis yang berlangsung dalam skala waktu tertentu, ketika hubungan antara prioritas dan posterioritas logis yang ada tidak lagi memadai. Lihat R.G. Collingwood, *The Idea of History*, (London: Oxford University Press, 1976), hlm. 114-117. Hal ini sejalan dengan pendapat Kuntowijoyo yang mengatakan bahwa asumsi pokok dari sejarah intelektual ialah adanya *Zeitgeist* (jiwa zaman) dan pandangan sejarah idealistis yang berpendapat bahwa pikiran-pikiran mempengaruhi perilaku. Lihat Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, hlm. 177.

⁵⁴ Menurut Kuntowijoyo, ada tiga hal yang harus diketahui mengenai penjelasan sejarah: (1) penjelasan sejarah adalah *hermeneutics* dan *verstehen*, menafsirkan dan mengerti, (2) penjelasan sejarah adalah penjelasan tentang waktu yang memanjang, dan (3) penjelasan sejarah adalah penjelasan tentang peristiwa tunggal. Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical explanation)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 10.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Robert Bogdan dan Steven J. Tylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 7.

dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁵⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah jenis kepastakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumbernya,⁵⁸ diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku, kitab dan jurnal tentang poligami yang memuat pemikiran Siti Musdah Mulia dan literatur penunjang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini sebagai pelengkap dan pembanding.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau penyebaran satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sedangkan analitik berarti jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya.⁵⁹

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang ada relevansinya dengan kajian ini. Karena kajian ini adalah kajian kepastakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh Siti Musdah Mulia

⁵⁷ Mardalis, *Metode Penelitian.*, hlm. 24

⁵⁸ Sutrisno Hadi, *Metadologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

⁵⁹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-49.

tersebut, atau disebut juga dengan data utama (*primer*). Adapun karya-karya tersebut antara lain: *Pandangan Islam tentang Poligami*,⁶⁰ *Islam Menggugat Poligami*⁶¹ *Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan*,⁶² *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*,⁶³ dan tulisan-tulisan lain yang dimuat di beberapa media sebagai karyanya sendiri (misalnya Kata Pengantar sebuah buku). Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (*sekunder*) adalah kajian-kajian yang membahas tentang poligami, dan yang mengulas pandangan Siti Musdah Mulia.

4. Analisa Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisa data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis-induktif dan interpretatif. Induksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Sedangkan interpretatif adalah menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subjektif (menurut selera orang yang menafsirkan) melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif.⁶⁴ Dengan instrumen-instrumen tersebut, diuraikan pandangan Siti Musdah Mulia terlebih dahulu, lalu dicari metode pendekatan dan substansi pemikirannya.

⁶⁰ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan (SP), dan The Asia Foundation, 1999).

⁶¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, cet. ke-1 (Jakarta: Gramedia, LKAJ dan The Asia Foundation, 2004).

⁶² Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan*, cet. I, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007).

⁶³ Siti Musdah Mulia, dkk/Tim Kajian Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim PUG, 2004).

⁶⁴ Sudarto, *Metode Penelitian.*, hlm. 42-43.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis. Pendekatan historis merupakan proses pendekatan terhadap suatu masalah yang meliputi pengumpulan, interpretasi, evaluasi, dan verifikasi terhadap peristiwa atau gagasan yang muncul di masa lampau. Pendekatan historis juga diartikan sebagai pendekatan yang mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif historis suatu masalah,⁶⁵ maksudnya adalah suatu proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran tentang subjek (Siti Musdah Mulia), berusaha menetapkan dan menjelaskan dengan teliti pengaruh-pengaruh yang diterima oleh subjek itu dalam masa formatif kehidupannya. Dalam pembahasan ini metode historis digunakan untuk mengetahui latar belakang dan sejarah perjalanan pemikiran dan kehidupan Siti Musdah Mulia, juga untuk mengetahui asal-usul dan pertumbuhan ide-idenya dalam waktu yang tertentu.⁶⁶ Dengan pendekatan historis ini, penyusun akan menganalisa perkembangan pemikiran, faktor-faktor penyebab, dan penyebaran ide Siti Musdah Mulia tentang poligami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memfokuskan kajian ini agar sistematis, runtut dan terarah, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab-sub bab.

⁶⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 132.

⁶⁶ Multi Ali, *Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 76.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok atau rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua berisi riwayat hidup atau biografi, latar historis, pendidikan, karir serta karya-karya Siti Musdah Mulia. Dengan mengemukakan latar kehidupan Siti Musdah Mulia setidaknya dapat diketahui karakter pemikirannya. Dalam perspektif hermeneutik kehidupan Wilhelm Dilthey, riwayat hidup seseorang sangat penting diketahui untuk melihat seluruh frame pemikirannya. Sedangkan Piotr Sztompka dalam bukunya *The Sociology of Social Change*, menyatakan “siapa saya kini adalah hasil dari seluruh pengalaman masa lalu saya, produk dari seluruh biografi saya”.⁶⁷

Bab ketiga adalah tentang pokok-pokok pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai poligami. Dalam bab ini akan dibahas secara singkat, jelas dan padat mengenai pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami dan keadilan, bantahan beliau terhadap alasan-alasan berpoligami yang biasa dikemukakan oleh masyarakat kemudian hasil pemikiran beliau tentang poligami.

Bab keempat berisi pembahasan atau analisis. Dalam menganalisis pemikiran Siti Musdah Mulia, penyusun akan menggunakan pendekatan historis. Dengan pendekatan tersebut dapat diuraikan bagaimana perkembangan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami, faktor-faktor yang melatar belakangi pemikirannya, dan penyebaran ide atau pemikirannya tersebut serta dapat

⁶⁷ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, alih bahasa Alimandan, cet. ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 69.

diketahui pula pandangan yang berpengaruh terhadap hasil pemikiran Musdah tersebut, dan pandangan yang menerima pemikirannya.

Terakhir, penyusun akan menutup bahasan pada bab kelima. Bab ini akan berisi kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya uraian yang terdapat dalam bab empat sebagai hasil dari penelitian skripsi ini, dan saran-saran dari penyusun untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang penyusun paparkan di atas, ada beberapa yang menjadi kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan pemikiran Musdah tentang poligami dapat diketahui dari perkembangan isi karya tulisnya tentang poligami, yaitu *Pandangan Islam tentang Poligami*, *Islam Menggugat Poligami*, dan *Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan*. Pada awalnya, Musdah masih mengikuti kebanyakan pemikiran tokoh-tokoh modernis yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan kondisi serta situasi darurat. Akan tetapi, pada akhirnya, setelah mengkaji lebih dalam tentang poligami, Musdah berkesimpulan bahwa poligami itu merupakan pelanggaran Hak asasi manusia dan harus dihapuskan.
2. Pemikiran kontroversial Musdah tersebut tidak terlepas dari semangat pembaharuan yang diusung oleh Muhammad 'Abduh dan Harun Nasution serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong wacana demokrasi, kesetaraan dan keadilan gender, hak asasi manusia, dan pluralisme. Oleh karena itu, Musdah menginginkan pembaharuan di bidang hukum khususnya di bidang hukum keluarga sebab banyak yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Gagasan-gagasan Musdah disampaikannya melalui beberapa karya tulis, yaitu *Pandangan Islam tentang Poligami*, *Islam Menggugat Poligami*, *Poligami:*

Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan, dan sedikit dalam Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan. Musdah juga menyampaikan ide-idenya tersebut dalam seminar atau wawancara serta LSM-LSM yang bergerak di bidang kesetaraan dan keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi, seperti: LKAJ, ICRP, dan LSM-LSM lainnya.

B. Saran-Saran

Sebagai saran penulis, berkenaan dengan selesainya penyusunan skripsi tentang “Poligami dalam hukum Islam Kontemporer (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)” ini, di antaranya adalah :

1. Kesetaraan gender adalah sebuah perspektif “baru” terhadap pengkajian teks-teks agama. Sebagai sebuah perspektif terhadap pengkajian penafsiran, sebagaimana digunakan oleh Musdah di atas, diharapkan menjadi sebuah pendekatan yang dapat dijadikan sebagai alat analisis oleh para pemikir tentang masalah keagamaan, supaya menghasilkan produk hukum yang adil bagi semua pihak, laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, tidak ada lagi hukum yang terkesan mendiskreditkan dan memarginalisasi perempuan.
2. Diharapkan masalah pendekatan berperspektif gender yang digunakan Musdah untuk meneliti persoalan poligami ini, tidak menjadi sebuah sengketa antara pendukung para pemikir konservatif dengan pendukung liberal. Karena masalah ini sifatnya sangat *ijtihādiyah*, yang siapa saja dapat atau boleh

berpendapat sesuai dengan paradigma yang dimiliki masing-masing. Bukankah perbedaan itu rahmat.

3. Diharapkan dengan adanya pemahaman baru tentang poligami di atas dapat memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan kepada pihak-pihak yang saat ini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Terapan Bidang Perkawinan, sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Semestinya, pemikiran “baru” tersebut dikaji secara mendalam bagaimana metodologi yang digunakan dalam menelorkan pemahaman baru tersebut dan apakah memang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Tidak secara terburu-buru dan emosional langsung menolak dan menghujatnya.
4. Diharapkan padanya penelitian lanjutan terhadap pemikiran Musdah tentang poligami ini, dengan pendekatan yang berbeda, misalnya dengan pendekatan filosofis dan pendekatan sosiologis, atau pun membandingkannya dengan tokoh lain. Melalui pendekatan yang berbeda tersebut, maka akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa, 1998.
- Ilyas, Hamim, *Dan Ahli Kitab pun Masuk Surga; Pandangan Muslim Modernis Terhadap Keselamatan Non-Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'ān Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shihab, M. Quraisy *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1990.

Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

- CD ROM *Mausu'ah al-Hadis asy-Syarif al-Kutubu at-Tis'ah*

Fiqh/Ushul Fiqh

- Fahmie, Ustad Anshori, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah: Membngkar Salah Kaprah Poligami, Kiat dan Solusi Islami Agar Suami Tak Poligami*, cet. ke-1, Depok: Pustaka Iman, 2007.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Gazalba, Sidi, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Antara, 1975.
- Minhaji, Akh., "Metodologi Penelitian Sejarah Hukum Islam (Antara *Historical Criticism* dan *Leterary Criticism*)," malakah disampaikan pada Seminar Pengembangan Ilmu Syari'ah dan Metodologi Penelitiannya, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 22 November 2000.
- Hasyim, Syafiq, "Hal-hal yang tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam: Sebuah Dokumentasi", cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2001.
- Istibsyaroh, *Poligami dalam Cita dan Fakta*, cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Belantika PT. Mizan Publika, 2004.

- Jahrani, Musfir aj-, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, cet. ke-I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1, Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan (SP), dan The Asia Foundation, 1999.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, cet. ke 1, Jakarta: Gramedia, LKAJ dan The Asia Foundation, 2004.
- , dkk/Tim Kajian Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Tim PUG, 2004.
- , dan Anik Farida, *Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- , *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, cet. ke-2 Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Najib, Mohammad, (peny.), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan*, cet. ke-1, Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & ACAdEMIA, 1996.
- , "Perdebatan Seputar Kasus Poligami: Ditinjau dari Perspektif Syari'ah Islam," dalam *Musawwa*, Jurnal Studi Jender dan Islam, Vol. I No. I, Maret 2002.
- , "The Phenomenon of Polygyny in Contemporary Malaysia: A Case Study of the Darul Arqam Movement" dalam *al-Jami'ah*, Journal of Islamic Studies, Vol. 39, No. 1 Tahun 2001.
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Unggun Religi dan PSG STAIN Purwokerto, 2005.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiran Syamsuddin dan Burahanidin, cet. ke- 1, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

Sodik, Mochamad, "Pembaruan Hukum Islam: Fikih Indonesia Perspektif Feminis Muslim," makalah disampaikan pada Program Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga Tahun ke-28 Tahun Akademik 2005/2006, diselenggarakan oleh Sekretariat Diskusi Ilmiah Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 12 Mei 2006.

Sudarsono, Sidik, *Masalah Administrasi dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, ttp, tnp, tt

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Zain, Muhammad dan Mukhtar al-Shadiq, *Membangun keluarga Humanis: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu*, cet. ke-1, Jakarta: Graha Cipta, 2005.

Sejarah

Abdurrahman, Dudung, "Pendekatan Sejarah" dalam M. Amin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, cet. ke-1, Yogyakarta: Lembaga penelitian UIN Sunan Kalijaga dan Kurnia Kalam Semesta, 2006.

Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Edisi II, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

-----, *Penjelasan Sejarah (Historical explanation)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008

Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1983.

Lain-lain

Abdullah, Taufiq (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, t.t),

Ali, Multi, *Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: Mizan, 1992.

Bisri, Cik Hasan, *Pemuntun Penyusunan Penelitian dan Pemulisan Skripsi*, Jakarta: Logos, 1998.

Bogdan, Robert dan Steven J. Tylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN SUKA, McGill-ICIHEP, dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Engineer, Asghar Ali, *Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, cet. ke-3 Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- , *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-1, Yogyakarta: Penebit Pustaka Pelajar, 1996.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Handrianto, Budi *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme*, Jakarta: Hujjah Press, 2007.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-8, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.
- Nasution, Harun *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, cet. ke- 8, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Nasution, Khoiruddin, "Pembidangan Dalam Studi Islam dan Kemungkinan Pendekatannya," dalam Amin Abdullah dkk., *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Kultural*, Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 50 Tahun 2001 dan Kurnia Kalam Semesta, 2002
- Neng Dara Affiah, "Profil: Prof. Dr. Musdah Mulia, MA, APU: Perempuan Pembaru Keagamaan dari Fatayat NU", http://www.fatayat.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=85, akses 13 Februari 2008.
- Nurvita Indarini, "Dosen UIN: Al Quran Tak Menyebut Poligami itu Halal," <http://www.salib.net/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2612>, akses 13 Februari 2008.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

- Robert Spencer, "Musdah Mulia, Muslimah Feminis ?" <http://www.indonesia.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?p=1995&sid=cfaeb7f1678825246e67a6b230cf2370>, akses 3 Februari 2008.
- Saridjo, Marwan *Cak Nur Di Antara Sarung dan Dasi, dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab: Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan Penamadani, 2005.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, alih bahasa Alimandan, cet. ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Uchrowi, Zaim dan Ahmadie Thaha (peny.), *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution*, cet. ke-1, Jakarta: Panitia Penerbitan Buku dan Seminar 70 Tahun harun Nasution dan LSAF (Lembaga Studi Agama dan Filsafat), 1989.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Ftu	Terjemahan
1.	48	12	BAB III <i>.....Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf.</i>
2	49	15	<i>Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</i>
3	52	21	<i>Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.</i>
4	53	24	<i>Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu memukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (memukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.</i>
5	53	25	<i>Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih kepada tidak berbuat aniaya.</i>

6	59	35	<i>Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</i>
7	60	36	<i>Dari Al-Miswar ibn Makhramah dia berkata: Aku mendenga Rasulullah berpidato di atas mimbar: "Sesungguhnya anak-anak Hisyam ibn Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan puterinya dengan Ali. Ketahuilah bahwa aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, kecuali jika Ali bersedia menceraikan puteriku dan menikahi anak mereka. Sesungguhnya Fatimah bahagian dari diriku. Barangsiapa membahagiakannya berarti membahagiakanku. Sebaliknya, barangsiapa yang menyakitinya berarti menyakitiku."</i>
7	61	38	<i>.....Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.</i>
8	102	42	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <i>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.</i>

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

Asghar Ali Engineer

Adalah seorang feminis Muslim dari India, lahir pada tanggal 10 Maret 1940.. Menguasai beberapa bahasa asing, seperti Inggris, Urdu, Arab, Persi, Gujarat, Hindu, dan Marathi. Beliau menulis sejumlah tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel di bidang teologi Islam, hukum Islam (*jurisprudence*), sejarah, dan filsafat Islam. meskipun secara formal ia lulus Teknik Sipil. Ia telah mengarang 38 buku Islam, problem Muslim, Hak-hak perempuan Muslim, Komunal dan problem etnik di India dan Asia Selatan. Di antara buku penting dari Asghar adalah *The Rights of Women in Islam, Origin and Development of Islam, Islam and Muslims-Critical Perspective, The Bohras, Islam and Its Relevance to Our Age, Communalism and Communal Violence in India, Ethnic Problem in South Asia*. Ia juga menerbitkan beberapa artikel hasil risetnya i surat kabar terkemuka di India seperti: Times of India, Indian Express, The Hindu, Daily, Telegraph, dan lain-lain. Beliau juga mengajar di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, swiss, Thailand, Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, Yaman, Mesir, Hongkong dan lain-lain. Memperoleh gelar kehormatan D. Lit. dari Universitas Calcuta pada tahun 1993 atas pekerjaan dan publikasi di *Communal Harmony and Inter Religius Understanding*. Jabatan yang pernah dipegangnya, antara lain: Wakil Presiden pada People's Union for Civil Liberties; Pemimpin Rikas Adhyayan Kendra (Centre for Development Studies); Pimpinan EKTA (Committee for Communal Harmony), Mantan Dewan Eksekutif Universitas Jawaharlal Nehru, Delhi; Sekretaris Umum pada Central Board of Dawoodi Bohra Community dan Convenor Asian Muslim's Action Network (AMAN) Direktur Pusat Studi Islam Bombay, seorang ilmuwan dan ahli teologi yang mempunyai reputasi internasional dan memperoleh beberapa penghargaan internasional. Ia memperoleh National Communal Harmony Award atas kerja kerasnya di Communal Harmony oleh National Foundation for Communal Harmony, Menteri Dalam Negeri India. Memperoleh penghargaan antar agama "Harmony Award" oleh New Leaders, Committee, Chennai.

Harun Nasution

Lahir di Pematangsiantar Sumatera Utara, 23 September 1919. Ia merupakan anak dari seorang ulama Mandailing yang bernama Abdul Jabbar Ahmad. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar, Hollandsch-Inlandsche School (HIS), ia melanjutkan studi Islam ke tingkat menengah yang bersemangat modernis, Moderne Islamletische Kweekzschool (MIK). Karena desakan orang tuanya, ia meninggalkan MIK dan pergi belajar ke Saudi Arabia. Di negeri gurun pasir ini, ia tidak tahan lama dan menuntut orang tuanya agar dipindahkan studi ke Mesir. Ia mengambil kuliah di Fakultas ushuluddin Universitas Al-Azhar, namun kemudian pindah ke Universitas Amerika di Kairo. Selanjutnya ia mengambil

tingat magister di Universitas McGill Kanada, dengan tesis yang berjudul "Pemikiran Negarta Islam di Indonesia" dan melanjutkan ke tingkat doktoral di universitas yang sama. Disertasi beliau berjudul "Posisi Akal dalam Pemikiran Teologi Muhammad Abduh". Beliau banyak menulis buku, di antaranya adalah *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (1974) 2 jilid, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (1975), *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (1977), *Falsafat Agama* (1978), *Filsafat dan Mistik dalam Islam* (1978), *Aliran Modern dalam Islam* (1980), *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah* (1987), *Alak dan Wahyu dalam Islam, Islam Rasional, dan lain-lain*. Beliau merupakan mantan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muhammad 'Abduh

Dia adalah tokoh pembaharu di dunia Islam, penyusun kitab *Tafsir al-Manar*. Dia dilahirkan pada akhir tahun 1266 H/1849 M di provinsi al-Garbiyah, Mesir. Pada umur 13 tahun tepatnya pada 1862, 'Abduh telah hafal al-Qur'an di Amudy, Tanta dan menghabiskan masa studinya di al-Azhar selama 7 tahun di samping berguru kepada Syaikh al-Jisr dan Jamaluddin al-Afgany.

Peralihan gaya hidup dan pemikiran semenjak berdialektika dengan Afgany, 'Abduh kemudian menjadi pemikir ulung dan politisi Mesir yang didera hukuman penjara di *Mahallat Nasr* sampai pada tahun 1877. Berkat rekomendasi Khedira Taufik Pasya dan Perdana Menteri Riyad Pasya, kemudian diangkat menjadi redaktur majalah *al-Waqi' al-Misriyah*. Pada tahun 1882 mendirikan al-*'Urwah al-Wusa*, dan pada 1889 diangkat sebagai Mufti Mesir dan sekaligus mengajar di universitas al-Azhar yang kemudian menghasilkan *Tafsir al-Manar*. Karir politiknya dicapai ketika menjabat anggota tetap Dewan Perwakilan Mesir.

Karya-karya 'Abduh di antaranya adalah *Tafsir Juz 'Amma (Tafsir al-Qur'an al-Karim)*, *Tafsir Surah al-Nasr*, *Tafsir al-Mahalla al-Syar'iyah*, *Nizam al-Tarbiyah wa Ta'lim bi Misr*, *Falsafah al-Ijtima' wa Tarikh Isma'il Basya*, dan juga *Risalah Wahdah al-Wujud*.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

- Nama** : Zibabur Rahman
- NIM** : 04350056
- TTL** : Kampar (Riau), 12 Januari 1984
- Alamat Asal** : Ds Kampung Panjang, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar, RIAU
- Alamat Jogja** : Jln. Timoho Gang Gading No. 4, Ngentak Sapen, Catur Tunggal,
Kec. Depok, Kab. Sleman DI Yogyakarta
- Nama Ayah** : Zulfahmi Z
- Nama Ibu** : Hayatun Nisma
- Alamat** : Ds Kampung Panjang, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar, RIAU
- Pendidikan** :
- SDN No. 070 Kampung Panjang Air Tiris (1991-1994)
 - SDN No. 008 Tanjung Uma, Batam (1994-1997)
 - MTs Tarbiyah Islamiyah Candung Bukittinggi (1998-2001)
 - MAK Tarbiyah Islamiyah Candung Bukittinggi (2001-2004)
 - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Angkatan 2004)